



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Benih dan Pelindungan Tanaman Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Benih dan Pelindungan Tanaman Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. UPT Perlindungan Tanaman adalah UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- (2) UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 3

UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Kecamatan Tebing Tinggi (Kelas A).

Pasal 4

UPT Perlindungan Tanaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan wilayah kerja se Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pelindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan produksi benih; dan
 - d. pengelolaan pemasaran benih.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Pasal 6

Kepala UPT Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

1. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT PUSKESWAN;
2. melakukan penandatanganan surat keluar;
3. penanggung jawab yang membidangi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi pelaporan;
4. melakukan pengawasan, perlindungan organisme pengganggu tanaman;
5. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tanaman, pengujian pupuk, pestisida, dan identifikasi organisme pengganggu

- tumbuhan;
6. penyelenggaraan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Penanganan Dampak perubahan iklim (DPI) serta Pengembangan Metode Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 7. penyelenggaraan Pelayanan dan metoda pengujian pupuk, serta identifikasi organisme pengganggu Tumbuhan;
 8. penyelenggaraan Koordinasi dengan Unit Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti;
 9. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman;
 10. penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan perlindungan tanaman;
 11. pemantauan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada sub bagian tata usaha, seksi perlindungan tanaman, seksi pengujian pupuk dan Pestisida serta identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 12. melakukan koordinasi kepada kepala dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan instansi Terkait; dan
 13. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala dinas Terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. melakukan Pengelolaan Surat-menyurat dan kersipan;
2. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
3. melaksanakan administrasi kepegawaian personil unit pelaksana teknis dinas;
4. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan inventaris kantor;
5. melaksanakan evaluasi dan Pelaporan; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber dana lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Setiap Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Tata Usaha UPT Dinas adalah Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Benih dan Pelindungan Tanaman Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL